



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], tempat/tanggal lahir: [REDACTED], Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Budha, Pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewa M Satria W, S.H., dan Ichza Septian Tama, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Dewa M Satria W, S.H. & Partners Law Office, beralamat di Jl. KS. Tubun No. 122, Ketapang, Kalimantan Barat/email: dmsw230024@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, sebagai **Penggugat**;

l a w a n :

[REDACTED], tempat/tanggal lahir: [REDACTED], Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dion Gibran W, S.H., & Mulyadi, S.H., Para Advokat dari Kantor Advokat Dion Gibran – Mulyadi & Rekan yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 65, Ketapang/email: adv.diongibran@gmail.com dan/atau mulyadi.esha@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal [REDACTED] yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal [REDACTED] dalam Register Nomor [REDACTED] telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Buddha pada tanggal [REDACTED] dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan dihadapan petugas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED] ;
- II. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] dan [REDACTED] yang lahir pada tanggal [REDACTED] ;
- III. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED] Kab. Ketapang, Kal-Bar ;
- IV. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan awalnya baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham terkadang berakhir dengan pertengkaran dan percekocokan dan hal ini sangat sering terjadi ;
- V. Bahwa adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan faktor ekonomi dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- VI. Bahwa selain daripada faktor ekonomi, faktor komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat juga sebagai faktor penyebab pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;
- VII. Bahwa pada setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menemui titik solusi permasalahan ;
- VIII. Bahwa puncak konflik yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Minggu, 17 September 2023 disaat pertengkaran mulai terjadi lagi sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi berada dirumah dan memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED].



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX. Bahwa menimbang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin untuk dipertahankan, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik ;
- X. Bahwa dengan keadaan Tergugat seperti yang telah tersebut diatas maka sangatlah sulit bagi Penggugat untuk bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tidak adanya lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Juncto Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - II. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan Pandita Agama Buddha pada tanggal [REDACTED] dan kemudian terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan dihadapan petugas Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED], Putus Karena Perceraian ;
 - III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan Negeri Ketapang yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
 - IV. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang untuk mencatat putusnya perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
 - V. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;
- Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara melalui proses mediasi

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang sebagai Mediator Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor [REDACTED] tanggal 09 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 7 November 2023 telah ternyata jika upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal oleh Mediator Hakim sehingga Mediator Hakim mengembalikan penanganan perkara ini kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk dilanjutkan pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 20 November 2023 yaitu sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat hanya akan menjawab dalil Penggugat yang dianggap relevan oleh Tergugat, sedangkan hal-hal yang tidak ditanggapi oleh Tergugat dianggap tidak diakui kebenarannya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal [REDACTED] dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal [REDACTED] ;-
3. Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a) [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED] ;-
 - b) [REDACTED], lahir di [REDACTED], tanggal [REDACTED] ;-
4. Bahwa ditolak dengan tegas dalil Posita- 4 sampai dengan 10 gugatan Penggugat, hal ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil tuduhan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham sehingga terjadi pertengkaran dan perkecokan yang disebabkan faktor ekonomi serta faktor komunikasi yang kurang baik sehingga mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pada faktanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini telah berjalan selama \pm 19 tahun lamanya, dimana Penggugat dan Tergugat tetap menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami-isteri dan tetap hidup rukun bersama, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta berikut ini :

- a. Penggugat adalah sosok Istri yang menjadi kebanggaan bagi Tergugat dan anak-anak, terlebih dalam mengasuh dan mendidik anak-anak hingga saat ini, sosok yang selalu Tergugat cintai dengan kelebihan dan kekurangannya ;-
- b. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat bahkan dengan keluarga besar Tergugat sangat harmonis, hal ini terlihat terakhir pada tanggal 07 Agustus 2023 ada acara kumpul bersama keluarga dan juga sempat diabadikan dalam foto keluarga ;-
- c. Penggugat dengan Tergugat sampai dengan tanggal 16 September 2023 masih hidup dan tinggal bersama di alamat sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat diatas ;-
- d. Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 17 September 2023 dan mengajukan gugatan pada tanggal [REDACTED] 2023 masih menggunakan alamat rumah kediaman bersama ;-
- e. Bahwa Tergugat mampu untuk menjamin ekonomi keluarga terkait biaya hidup dan kelangsungan pendidikan anak anak, hal ini dapat dilihat dari :
 - Telah menjalani perkawinan selama \pm 19 tahun lamanya secara terus menerus ;-
 - Anak pertama [REDACTED] saat ini sudah kuliah semester 1 (satu) di Universitas/Perguruan Tinggi Swasta yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata [REDACTED] di Yogyakarta, jurusan Perhotelan ;-
 - Anak kedua [REDACTED] saat ini sebagai pelajar SD kelas 3 (tiga) di Sekolah Dasar [REDACTED] Ketapang ;-
- f. Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami dan Ayah yakni tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini ;-

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian secara jelas tidak terdapat perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan perceraian yang dibenarkan oleh Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya berdasar terhadap gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;-

5. Bahwa Tergugat hingga saat ini masih tidak mengetahui dasar Penggugat melayangkan gugatan cerai kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya memutus dengan Diktum sebagai berikut :

★ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-

★ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan patut menurut Hukum (Ex Aequo Et Bono) ;-

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik dan terhadap replik Tergugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] Atas nama Rindayani, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti : P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal [REDACTED], yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti : P-3;
4. Foto copy bukti screenshot pembayaran uang sekolah anak yang bernama [REDACTED], yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti: P-4;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merupakan anak kandung Saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu Saksi, suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Buddha untuk tanggal bulannya Saksi lupa sudah sekitar 18 (delapan belas) tahun menikah dan Akta Perkawinannya sudah dicatatkan ke kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi perceraian ini terjadi karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Pada saat ini Penggugat tinggal bersama sepupunya dan Tergugat tinggal dirumahnya di [REDACTED], antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang saat ini sedang kuliah di Yogyakarta dan 1 (satu) anak laki-laki yang saat ini masih sekolah SD di Ketapang;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan biasa membuat dan menjual kue, sedangkan Tergugat bekerja sebagai sales di Perusahaan Distributor di Ketapang, setiap bulannya Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan menurut cerita Penggugat uang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga sehingga Penggugat yang menutupi kekurangannya;
- Bahwa Untuk anak yang pertama yang sedang berkuliah di Jogjakarta dibiayai oleh Tergugat, anak yang bungsu kelas 3 SD biaya kehidupannya ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi antar keluarga yaitu saudara Tergugat serta orangtua Tergugat ke rumah bertemu Penggugat untuk menyarankan agar tidak bercerai namun hal tersebut tak kunjung berhasil dan Saksi juga pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak ada lagi titik temu untuk Penggugat dan Tergugat bersama kembali dan Penggugat sudah membulatkan tekad untuk bercerai;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan main game dan juga mancing, sebelum berpisah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat baik, perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan juga anak-anaknya juga baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk atau melakukan kebiasaan buruk lainnya;
- Bahwa Tergugat tiap hari bekerja pergi pagi kadang kadang pulang malam jam tujuh malam bekerja terus sampai hari sabtu setengah hari;
- Bahwa Tergugat memberikan uang nafkah untuk Penggugat sebulan sekali dan menurut Penggugat itu tidak cukup untuk biaya kehidupan rumah tangga selama sebulan sehingga Penggugat bekerja juga untuk menutupi kekurangannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Penggugat yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi Saksi uang akan tetapi pernah memberi Saksi makanan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, tidak pernah Tergugat memukul atau kekerasan terhadap Penggugat maupun anak-anak dan perlakuan Tergugat selalu baik kepada Penggugat, anak-anaknya dan juga kepada Saksi sebagai mertuanya;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, anak bungsu Penggugat dan Tergugat tidak diberikan nafkah lagi oleh Tergugat, Tergugat hanya mengirim uang kepada anak pertama yang kuliah di Jogja saja;
- Bahwa Anak pertama Penggugat dan Tergugat tahu orangtuanya berpisah dan menyarankan orangtuanya agar tidak berpisah tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah dan Saksi juga berharap antara Penggugat dan Tergugat tidak berpisah;

2. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat merupakan sepupu Saksi sedangkan Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Budha sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut;

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Saksi perceraian ini terjadi karena faktor ekonomi yang menyebabkan kebutuhan untuk hidup Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di [REDACTED] rumahnya Tergugat;
- Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki yang saat ini sedang kuliah di Yogyakarta dan 1 (satu) anak laki-laki yang saat ini masih sekolah SD di Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada mediasi atau tidak akan tetapi Saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat untuk memikirkan matang matang terhadap niat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sekira-kiranya sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat sangat dekat dengan Saksi dan Saksi menjadi tempat curhat bagi Penggugat sehingga hubungan kami sangat akrab sehingga Penggugat menumpang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat mengatakan Biaya kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang pertama tidak pernah tercukupi sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupi kekurangan tersebut;
- Bahwa Selama Penggugat tinggal dengan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Selama Penggugat tinggal dengan Saksi, Tergugat pernah sesekali datang ke rumah Saksi untuk berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa Keseharian Penggugat pas-pasan hidupnya tidak boros hanya memang minus saja dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi berharap Penggugat dan Tergugat untuk baikan/rujuk kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara [REDACTED] dengan [REDACTED] yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang tertanggal [REDACTED], yang telah diberi

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti: T-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] tertanggal [REDACTED], yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti : T-2;

3. Foto copy Foto Keluarga, yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan tidak ada aslinya selanjutnya diberi tanda Bukti; T-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED]

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat merupakan orang tua kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi mengenai gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terakhir Saksi berada di Ketapang dan tinggal 1 (satu) rumah dengan orang tua Saksi pada tahun 2023, kemudian pada tanggal 23 Agustus 2023 Saksi pergi ke Kota Yogyakarta untuk melaksanakan perkuliahan;
- Bahwa saat Saksi tinggal 1 (satu) rumah dengan orang tua, Saksi tidak pernah dengar terjadinya cekcok atau pertengkaran antara kedua orang tuanya;
- Bahwa selama Saksi tinggal di Ketapang, orang tua Saksi harmonis dan tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah yang beralamat di [REDACTED];
- Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga yang biasa membuat dan menjual kue sedangkan Tergugat bekerja di Perusahaan Distributor di Ketapang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji dan pendapatan orang tua Saksi;
- Bahwa biaya kuliah Saksi persemester sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang kuliah Saksi selama ini dikirim oleh Tergugat;
- Bahwa Selama ini lancar dan tidak ada masalah pembayaran uang kuliah Saksi;

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat ada masalah ekonomi sehingga Penggugat mengajukan cerai akan tetapi menurut Saksi baik-baik saja;
- Bahwa Saksi selalu minta uang untuk membayar semester kuliah kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi secara fisik. Saat masih kecil Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar beradu mulut saja;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah ketika Saksi sudah kuliah di Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah curhat apapun, hanya saja waktu itu ketika Saksi di Jogja, Tergugat pernah Video call dengan Saksi dan Saksi melihat Tergugat menangis tapi tidak pernah bilang apa-apa Saksi kira Tergugat menangis karena bangga dengan Saksi kemudian Saksi juga pernah video call dengan Penggugat saat itu sedang makan sendiri dan katanya lagi bertengkar dengan Tergugat sehingga Saksi sudah mempunyai firasat bahwa Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja;
- Bahwa kata Tergugat masalahnya ekonomi karena kalau perhatian juga sudah diberikan, Tergugat sudah kasih uang rutin ke Penggugat, Tergugat juga tidak pernah melarang jika Penggugat main tenis sampai malam;
- Bahwa Saksi berharap Penggugat dan Tergugat dapat bersama kembali;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Penggugat ragu-ragu untuk kembali bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Januari 2024, Selanjutnya kesimpulan para pihak tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang relevan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 yang bersesuaian dengan bukti T-2 serta keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED], diketahui bahwa Tergugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat petitum angka 1 apabila seluruh petitum-petitum terlebih dahulu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-2 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang diakui Tergugat dalam jawabannya diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED] yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha yang bernama [REDACTED] yang telah tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED] pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pokok perkara yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan faktor komunikasi sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi?;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat nomor V, Penggugat mendalilkan bahwa adapun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan seringnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan faktor ekonomi dalam rumah tangga sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah bahwa pada pokoknya tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami dan Ayah yakni tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] diketahui jika Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat karena masalah ekonomi sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat selama 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] bahwa Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan menurut cerita Penggugat uang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga sehingga Penggugat yang menutupi kekurangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, serta Saksi [REDACTED] sendiri dalam keterangannya dipersidangan tidak ada menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cekcok/bertengkar terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] diketahui bahwa Tergugat tidak pernah berperilaku buruk seperti mabuk ataupun melakukan kekerasan rumah tangga;

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bahwa pada pokoknya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah kurang sehingga Penggugat ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya menyatakan bahwa pada pokoknya tidak ada perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami dan Ayah yakni tetap menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini, yang mana hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] bahwa Tergugat tetap menafkahi anak pertama yang kuliah di Jogja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak ada fakta mengenai perselisihan terus menerus sebagaimana alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil mengenai pertengkaran/percekcokan yang terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1036 K/Sip/1982 tanggal 17 Mei 1983 bahwa, *"Putusan P.T. tidak bertentangan dengan hukum karena penggugat tidak berhasil membuktikan alasan-alasan gugatan perceraianya sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 PP 9 tahun 1975, gugatan harus ditolak"*.

Menimbang, bahwa seluruh saksi-saksi Penggugat tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai adanya percekcokan secara terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tidaklah didukung oleh alat bukti sehingga Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap petitum gugatan Penggugat sehingga terhadap seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 145 ayat (4) Rbg, oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dan Penggugat ada di pihak yang kalah maka Penggugat perlu membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Leni Hermananingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
- Relaas Panggilan	Rp.	60.000,00
- PNBP Relaas.....	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
-Redaksi	Rp.	10.000,00 +

J u m l a hRp. 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor [REDACTED]